

# BUPATI LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021;

## Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

STEMPEL PARAF KOORD!NAStrahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAFRAHUBLIK Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
MABUPATEN LUWU TIMUK
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
TELAH DIFERIKSA
ROMOF 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
ASISTEN
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

ASISTEN
Takun 2021 Nomor 246, Tamba
KABAN
Republik Indonesia Nomor 6736);
KABID

**<b>★KASUBAG / KASUBID** 

1

- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

STEMPEL PARAF KOORDINASI Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Nomor 4502) sebagaimana telah diubah KABUPATEN LUWU TIMUR dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

TELAH DIPERIKSA	PARAPS Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
	23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
SEKDA	Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
ASISTEN	Tahuh 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
KABAN	Republik Indonesia Nomor 5340);

KABID

KASUBAG / KASUBID

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Admnistratif Pimpinan dan Anggota

STEMPEL PARAF KOORDINASIDewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Dublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan KABUPATEN LUWU TIMUK Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

TELAH DIPERIKSA		.PARAF
TELAN UIPERINSA	-20.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
SEKDA		Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
ASISTEN		Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
KABAN		Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
ALL STREET	3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

KASUBAG / KASUBID Ht

KABID

3

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 12);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142).

Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dar

#### **BUPATI LUWU TIMUR**

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM	STEMPEL PARAF KOORD BADAN KEUANGAN DAN ASE KABUPATEN LUWU TIR	T DAERAH
Pasal 1	TELAH DIPERIKSA	PARAF
Dolom Bonstone Donah ini was diseles dalam	SEKDA	1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud den	ASISTEN	h
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.	KABAN	1
	KABID	1/4
4	KASUBAG / KASUBID	Hz

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 5. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
- Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- 7. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu.
- 8. Laporan Operasional adalah menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- 9. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 10. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 11. Catatan Atas Laporan Keuangan adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan laporan perubahan ekuitas, serta informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

# BAB II LAPORAN KEUANGAN

## Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan paling sedikit meliputi: STEMPEL PARAF KOORDINASI

a. laporan realisasi anggaran;

b. neraca;

c. laporan arus kas;

d. laporan operasional;

e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

TELAH DIPERIKSA PARAF
SEKDA
ASISTEN
KABAN
KABID
KASUBAG / KASUBID

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

## Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut:

a. pe	ndapatan	Rp1.549.649.873.412,52
-------	----------	------------------------

Rp1.502.710.316.729,40 b. belanja

Rp46.939.556.683,12 surplus/defisit

c. pembiayaan

Rp72.907.296.644,25 1. penerimaan

Rp6.000.000.000,00 2. pengeluaran

Rp66.907.296.644,25 pembiayaan Netto

d. sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rp113.846.853.327,37

#### Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

realisasi pendapatan sejumlah a. selisih anggaran dengan Rp(51.242.075.074,52) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp1.498.407.798.338,00

Rp1.549.649.873.412,52 2. realisasi selisih lebih/(kurang) Rp(51.242.075.074,52)

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp62.604.778.252,60 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran Belanja setelah Perubahan Rp1.565.315.094.982,00

2. realisasi Rp1.502.710.316.729,40 selisih lebih/(kurang) Rp62.604.778.252,60

realisasi dengan surplus/defisit sejumlah c. selisih anggaran

Rp(113.846.853.327,12) dengan rincian sebagai berikut:

Rp(66.907.296.644,00) 1. surplus/defisit setelah perubahan

2. realisasi Rp46.939.556.683,12 selisih lebih/(kurang) Rp(113.846.853.327,12)

STEMPEL PARAF KUURDINASI dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah

BADAN KEUANGAN GAN ASES GAERRIAN sebagai berikut: KABUPATEN LUWU TIMUJenerimaan pembiayaan TELAH DIPERIKSA PARAF Rp72.907.296.644,00 SEKDA **ASISTEN** 

selisih lebih/(kurang

KABAN KABID

KASUBAG / KASUBID

Rp72.907.296.644,25

Rp(0,25)

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran Pengeluaran Pembiayaan

setelah perubahan

Rp6.000.000.000,00

2. realisasi

Rp6.000.000.000,00

selisih lebih/(kurang)

Rp0,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp(0,25) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan neto

setelah perubahan

Rp66.907.296.644,00

2. realisasi

Rp66.907.296.644,25

selisih lebih/(kurang)

Rp(0,25)

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, per 31 Desember Tahun 2021, sebagai berikut:

a. jumlah aset

Rp3.326.687.860.136,79

b. jumlah kewajiban

Rp52.235.642.592,00

c. jumlah ekuitas dana

Rp3.274.452.217.544,70

### Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. arus kas dari aktivitas operasi

Rp329.351.354.783,64

b. arus kas dari aktivitas investasi

Rp(288.411.798.100,52)

c. arus kas dari aktivitas pendanaan

Rp0,00

d. arus kas dari aktivitas transitoris

Rp0,00

e. kenaikan/(penurunan) bersih kas

Rp40.939.556.683,12

f. saldo awal kas

Rp72.907.296.644,25

-----

g. kas lainnya

Rp7.451.149,00

h. saldo kas akhir per 31 Desember 2021

Rp113.854.304.476,37

#### Pasal 7

STEMPEL PARAF KOOKDINASI Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, untuk BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN YANG TERAKHIR Sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai

TELA	H DI	PERIKSA	PARAF	
SEKDA	a.	pendapatan as	li daerah-l	O
ASISTEN	b.	pendapatan tr	ansfer-DO	
KABAN		regional Americano de Pallocano de Pallocano de Pallocano de Constante		
KABID			1	
WKASHBAC	IKA	ASUBID	th.	

Rp322.956.691.722,78

Rp1.165.964.267.318,00

C	. lain-lain pendapatan daerah	
	yang sah keuangan-LO	Rp168.114.344.405,00
d	. jumlah beban	Rp1.516.676.421.124,61
e	. surplus dari kegiatan operasional	Rp140.358.882.321,17
f.	surplus dari kegiatan non operasional	Rp(7.692.383.129,70)
g	. surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp(1.451.400.000,00)
h	. surplus/defisit- LO	Rp131.215.099.191,47

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awalb. saldo anggaran lebih akhirRp72.907.296.644,25Rp113.846.853.327,37

## Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. ekuitas awalb. ekuitas akhirRp3.261.137.182.996,98Rp3.274.452.217.544,70

## Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 11

Uraian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
 Lampiran I.1 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja dan Pendapatan daerah program dan kegiatan SKPD;
 b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III : Laporan Operasional; STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas; KABUPATEN LUWU TIMUR

e. Lampiran V : Neraca; dan TELAH DIPERIKSA

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas.

SEKDA

SEKDA

ASISTEN

KABAN

KABID

KASUBAG / KASUBID

PARAF

### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Timur diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili pada tanggal 18 Agustus 2022 BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

Diundangkan di Malili

pada tanggal 18 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR: 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.08.056.22

# STEMPEL PARAF KOORDINASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	L.
ASISTEN	1 4
KABAN	
KABID	1 /
KASUBAG / KASUBID	th.